

EFEKTIVITAS *FINTECH OFFICE* BANK INDONESIA DALAM MANAJEMEN RISIKO DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Machfia Win Hidayati¹⁾ dan Siti Rumsiyah²⁾

STAI Mau'izhah Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia

email: ¹⁾jambiaja201@gmail.com

²⁾Rumsiyah34@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the performance and effectiveness of Fintech Office Bank Indonesia in risk management and consumer protection for the smooth payment system. The method used in this research is descriptive qualitative data collection methods through interviews, observation and documentation. The results of this study stated that Financial technology (fintech) was proven to bring benefits and potential risks which if not managed properly could disrupt the smooth operation of the payment system. The effectiveness of Fintech Office BI is supported by integration and adaptation factors, namely the ability to conduct socialization and communication through four stages namely education, consultation, facilitation and supervision as well as six methods of approach through mentoring, capacity building, connecting, swing, slide and sandbox. But on the other hand, the effectiveness of Fintech Office BI is constrained in achieving its objectives. This is due to the absence of certain time limits in order to achieve the vision and mission, as well as long-term and short-term plans that have been set.

Keywords: *bank indonesia fintech office; consumer protection; effectiveness; risk management; smooth payment system.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan efektivitas *Fintech Office* Bank Indonesia dalam manajemen risiko dan perlindungan konsumen untuk kelancaran sistem pembayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data kualitatif deskriptif ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Financial technology (fintech)* terbukti membawa manfaat dan potensi risiko yang apabila tidak dimanajemen dengan baik dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran. *Efektivitas Fintech Office* BI didukung oleh faktor integrasi dan adaptasi, yaitu kemampuan mengadakan sosialisasi dan komunikasi melalui empat tahap yakni edukasi, konsultasi, fasilitasi dan pengawasan serta enam metode pendekatan melalui *mentoring, capacity building, connecting, swing, slide* dan *sandbox*. Namun disisi lain, efektivitas *Fintech Office* BI terkendala dalam pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan waktu tertentu dalam rangka mencapai visi dan misi, serta rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan.

Kata kunci: *efektivitas; fintech office bank indonesia; kelancaran sistem pembayaran; manajemen risiko; perlindungan konsumen*

Detail Artikel:

Diterima: 28 Agustus 2019

Disetujui: 10 Januari 2020

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai teknologi pada aspek finansial sudah tidak asing lagi. Hingga saat ini dikenal istilah *fintech* (*financial technology*). *Fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru. Banyak perusahaan *fintech* yang hadir di Indonesia, seperti Amarta yang menyediakan jasa *peer to peer* (P2P) *lending platform* dengan sasaran spesifik UMKM. Kemudian Doku, yang menyediakan *platform* pembayaran *online* untuk berbagai jenis layanan seperti transfer uang antar pemakai Doku Wallet, pembelian pulsa, premi asuransi, dan berbagai pilihan lainnya, serta yang populer di masyarakat yakni Go-Pay, layanan jasa pembayaran di bawah perusahaan Gojek.

Berdasarkan data survei dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyebutkan bahwa peringkat pertama pengguna internet terbesar di Indonesia sekarang ini berada di pulau Jawa, dan pulau Sumatera berada di posisi kedua dengan jumlah 20,75 juta jiwa atau 15,7 persen. Untuk di Provinsi Jambi khususnya, data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa angka tertinggi penduduk berumur di atas lima tahun yang mengakses internet termasuk Facebook, Twitter, BBM, dan Whatsapp dalam tiga bulan terakhir menurut jenis kelamin di Provinsi Jambi yakni sebesar 27,87 persen diakses oleh laki-laki dan 25,43 persen diakses oleh perempuan di wilayah perkotaan dan pedesaan, sebagaimana data yang disajikan pada tabel berikut. Persentase Penduduk Berumur di atas Lima Tahun yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2017.

Tabel 1
Penduduk yang Mengakses Internet Provinsi Jambi

	Kabupaten/ Kota	Perkotaan + Pedesaan		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kerinci	24,52	22,38	23,45
2	Merangin	21,05	20,03	20,55
3	Sarolangun	23,20	21,29	22,27
4	Batang Hari	27,06	22,49	24,82
5	Muaro Jambi	23,06	22,93	23,42
6	Tanjung Jabung Timur	18,77	16,55	17,69
7	Tanjung Jabung Barat	25,65	21,00	23,42
8	Tebo	20,02	14,89	17,52
9	Bungo	28,59	23,13	25,92
10	Kota Jambi	46,00	46,21	46,10
11	Kota Sungai Penuh	42,30	37,12	39,67
	Provinsi Jambi	27,87	25,43	26,67


Sumber: badan pusat statistik provinsi jambi

Demi menjaga pesatnya penggunaan teknologi di Indonesia, maka perlu adanya peran dari banyak pihak, termasuk pemerintah. Melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah sangat mendukung pengembangan teknologi karena kehadiran *Fintech* membuat biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih kecil, efisien, dan risiko yang tidak terlalu besar. Namun, Sri juga mengatakan bahwa ini merupakan tantangan bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang masih menggunakan model bisnis yang lama.

Namun hal tersebut bertentangan dengan pendapat dari Manajer Unit Pengawasan Sistem Pembayaran (SP), Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan Keuangan Inklusif (KI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, bahwa *Fintech* dikhawatirkan dapat mengganggu

stabilitas sistem keuangan , stabilitas moneter dan kelancaran sistem pembayaran yang merupakan fungsi dan tugas. Selain itu, Cristensen juga mengungkapkan bahwa teknologi dan inovasi bisnis yang dihasilkan sekarang telah secara drastis mengubah sendi-sendi dasar dan lingkungan organisasi bisnis. Inovasi seperti ini disebut “*disruptive*”. Inovasi disruptif mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diinginkan atau dianggap kurang penting bagi para pemimpin pasar, tetapi inovasi mereka mampu mendefinisikan kembali sistem atau pasar yang sudah ada. Terbukti bahwa internet sekarang hampir menghancurkan beberapa industri seperti, industri percetakan ensiklopedia dan agen perjalanan karena adanya layanan pengganti yang ada di internet.

Untuk menghadapi gencarnya inovasi pada penggunaan internet tersebut, Bank Indonesia (BI) telah berinisiatif meluncurkan *Fintech Office* BI pada hari Senin, 14 November 2016. Hal ini dijalankan sebagai upaya untuk mendukung pengembangan *fintech* atau industri kreatif dengan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Respon BI terhadap perkembangan teknologi finansial ini juga tertuang pada PBI No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan PADG No.19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial serta PADG No. 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Berdasarkan data Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia pada tahun 2017, *fintech* lebih banyak di dominasi oleh sektor pembayaran atau *payment* seperti pada gambar berikut:



Sumber: asosiasi *fintech* indonesia dan OJK

Gambar 1
Data Sektor *Fintech* Di Indonesia

Data di atas menjelaskan bahwa sektor pembayaran atau *payment* jumlahnya lebih besar yaitu 43%, sedangkan *agregator* sebesar 13%. *Landing* sebesar 17%, *crowdfunding* sebesar 8,15% dan sisanya berbentuk *personal or financial planning* sebesar 8,15% dan lain-lain sebesar 11,11%. Berdasarkan besarnya persentase *payment* pada sektor *Fintech* di Indonesia, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan mengenai *fintech* yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Besarnya jumlah *fintech* yang bergerak pada sistem pembayaran belum sebanding dengan jumlah *fintech* yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui manajemen risiko yang baik dan perlindungan data konsumen. Oleh sebab itu, pendirian *Fintech Office* BI secara umum mencakup manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Jika ada perusahaan *startup* yang menggunakan *fintech* berkaitan dengan sistem pembayaran, maka perusahaan tersebut diharapkan mampu

melakukan manajemen risiko, melindungi data konsumen, dan tetap menjaga kelancaran sistem pembayaran.

TELAAH LITERATUR

Ada beberapa karya ilmiah dan penelitian yang membahas mengenai pengelolaan fintech dibahas oleh beberapa peneliti, baik yang dituangkan berupa buku maupun jurnal. Berikut ini ada beberapa jurnal yang telah meneliti pengelolaan fintech yaitu sebagai berikut :

Berry A Harahap dalam penelitiannya menjelaskan tentang implementasi CBDC dengan mekanisme akses langsung dapat meningkatkan suku bunga deposito. Perbedaan penelitian ini tidak membahas tentang potensi risiko yang apabila tidak dimanajemen dengan baik yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran pada sistem pembayaran.

Siti Lailatul Kodriyah dalam penelitiannya tentang management of fintech based on loans in indonesia from critical management studies perspective. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang perusahaan fintech berbasis pinjaman dianalisis menggunakan variabel-variabel good corporate governance (GCG) yaitu transparansi, tanggung jawab, , akuntabilitas, independensi dan kewajaran. Aspek GCG digunakan dalam penilaian kinerja perusahaan fintech berbasis pinjaman dalam aspek permodalan, regulasi dan manajemen risiko. Dalam penelitian ini peneliti sama-sama membahas tentang manajemen risiko hanya saja terdapat perbedaan yaitu penelitian ini tidak menerangkan tentang perlindungan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, wawancara dan observasi, untuk memberikan deskripsi yang lengkap dan jelas.

HASIL PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan *Fintech* Di Indonesia

Evolusi *Fintech* sebenarnya dimulai dengan inovasi kartu kredit pada 1960-an, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti Automatic Teller Machines (ATM) pada 1970-an. Kemudian diikuti oleh munculnya perbankan telepon pada 1980-an dan berbagai produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada 1990-an. Selanjutnya, internet banking muncul, yang kemudian mendorong keberadaan perbankan tanpa cabang dan kegiatan perbankan jarak jauh.

Perubahan ini membuat pelanggan tidak lagi perlu bertemu muka dengan bank. Selain itu, teknologi seluler yang sedang berkembang memudahkan transaksi keuangan. Perubahan ini telah menyebabkan munculnya pendanaan langsung dan intermediasi, yang diperkirakan akan menggantikan intermediasi keuangan tidak langsung dan mahal dan tidak efisien. Ada dua faktor pokok yang mendorong evolusi pada inovasi teknologi keuangan, yaitu; faktor permintaan (*demand side*) dan faktor penawaran (*supply side*).

Faktor yang berasal dari sisi permintaan meliputi antara lain *Pertama*, perubahan preferensi konsumen yang mempengaruhi permintaan (*demand*) Konsumen untuk inovasi. Akses internet yang mudah dan kemampuan pengguna jaringan internet untuk melakukan transaksi *real-time* telah mendorong harapan yang tinggi terutama mengenai kenyamanan, kecepatan, biaya yang lebih murah, dan kemudahan penggunaan layanan keuangan. Selain itu, perubahan pilihan juga terjadi akibat pengaruh faktor demografi yang menyebabkan permintaan, seperti meningkatnya penerimaan kelompok yang memang tumbuh dengan teknologi digital (*digital natives*) serta para *millennials*. *Kedua*, adanya evolusi teknologi.

Menggunakan cara-cara baru dan memanfaatkan model bisnis yang berbeda, Inovasi teknologi dalam layanan keuangan berkembang pesat. Misalnya model bisnis yang memanfaatkan teknologi *big data*, *machine learning*, *artificial intelligence* (AI), *biometrics* dan *cloud computing*.

Perubahan regulasi keuangan dan struktur pasar, terutama paska krisis keuangan global 2008/2009 adalah faktor penggerak dari sisi penawaran. Perubahan ini ditujukan guna mengurangi risiko krisis di masa depan. Ambil contoh peraturan terkait dengan ketentuan neraca, seperti persyaratan modal yang lebih tinggi dan *leverage* yang lebih rendah di sektor perbankan untuk penanganan risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas dan entitas evaluasi ketahanan (*robustness*) rezim resolusi, *shadow banking*, dan pemulihan serta persyaratan *stress test*. Kombinasi perubahan berbagai peraturan keuangan telah menyebabkan banyak perubahan pada aktivitas keuangan, utamanya yang berkaitan pada penetapan harga (*pricing*). Akibatnya bank yang termasuk perusahaan-perusahaan keuangan tradisional, dipaksa menekan biaya dan serta penggunaan modal secara lebih efisien, yang berakibat mengurangi aktivitas perusahaan-perusahaan keuangan tersebut. Bahkan diantara dari mereka mengundurkan diri dari sejumlah kegiatan. Kebutuhan modal yang lebih tinggi, misalnya telah mengakibatkan perubahan perilaku sejumlah bank dalam memberikan pinjaman. Ini memberikan peluang bagi pemberi pinjaman online untuk mendapatkan daya tarik dalam memberikan kredit karena bank mengurangi sejumlah pinjaman berisiko. Selain itu, ada kemungkinan dimana peraturan baru dapat menciptakan insentif dalam mengembangkan layanan serta model bisnis baru dengan menggunakan solusi *fintech*.

Perkembangan *Fintech* Di Indonesia


Adanya evolusi global inovasi pada teknologi keuangan juga turut mempengaruhi perkembangan *fintech* di Indonesia. Hanya saja indikator yang ada serta dapat digunakan untuk melihat konfigurasi *fintech* di Indonesia. Hanya jumlah perusahaan dan *market size* yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk menjelaskan konfigurasi tersebut berdasarkan data yang tersedia. Jika dilihat dari jumlah perusahaan, dalam periode sebelum tahun 2006 sudah ada 4 perusahaan *fintech* yang berkontribusi di Indonesia, kemudian mengalami peningkatan tahun 2007 menjadi 16 perusahaan, tahun 2011 hingga tahun 2012 perusahaan *fintech* bertambah menjadi 25 perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan juga terjadi pada tahun 2013 hingga tahun 2014 sebanyak 40 perusahaan dan pada tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia meningkat drastis hingga berjumlah 165 perusahaan. Artinya dalam dekade terakhir ini telah terjadi tren peningkatan *fintech* sebesar 40,25 persen. Sebagaimana data jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: asosiasi *fintech* indonesia dan OJK (2017)

Gambar 2
Jumlah Perusahaan *Fintech* di Indonesia

Sedangkan dari sisi *market size* Indonesia termasuk di kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu negara dengan layanan *Fintech* yang memiliki laju pertumbuhan pasar (*market size*) tertinggi. Meskipun dalam masa 2013 – 2015 adanya pertumbuhan rata-rata sebesar 24,2% per tahun pada *market size* jasa layanan *Fintech*. Tahun 2016 dengan nilai total pembiayaan mencapai US\$35.35 juta setara dengan Rp470,6 miliar, merupakan tahun yang menjadi titik balik bagi kegiatan pembiayaan alternatif. Adanya kenaikan yang sangat substansial dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai US\$2.26 juta (setara dengan Rp30,3 miliar) atau mengalami pertumbuhan lebih dari 1.464% atau terjadi ekspansi yang begitu pesat.



Sumber: CCAF (September 2017)

Gambar 3
Market Size Fintech di Indonesia, 2013 - 2016

Kedudukan *Fintech* Dalam Sistem Keuangan

Peluang (*Opportunities*)

Walaupun tidak ada banyak pilihan model *fintech* yang tersedia di Indonesia, hampir pasti bahwa keberadaan *fintech* akan memberi warna dan memiliki implikasi bagi layanan keuangan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di negara ini. **Pertama**, untuk layanan keuangan, *Fintech* mempunyai potensi dalam mengurai (*unbundling*) dan merestrukturisasi layanan keuangan yang ada. Keberadaan *Fintech* bisa memecah konsentrasi atau pemusatan yang terjadi di pasar keuangan yang dapat menyebabkan *market share* terdistribusi diantara para pesaing dengan sesama jasa layanan yang ditawarkan. Akibatnya, dominasi atau pemusatan lembaga perantara (*intermediari*) keuangan tertentu di pasar keuangan tidak ada lagi dan persaingan yang terjadi dapat berpotensi pada penurunan tingkat harga jasa layanan keuangan. Selain itu, *fintech* juga akan mengubah persaingan pada jasa layanan keuangan karena relatif murah biaya bagi pendatang baru (*new entrants*) untuk memasuki pasar.

Dengan terpecahnya konsentrasi pasar dan perubahan-perubahan dalam kontestabilitas dalam jasa layanan keuangan maka komposisi (struktur) jasa keuangan juga akan berubah. Perubahan-perubahan ini selain membuka peluang untuk diversifikasi dan desentralisasi juga memiliki potensi untuk mendorong efisiensi dalam sistem keuangan. Implikasi yang sama pentingnya bagi sistem keuangan adalah terciptanya transparansi sehingga dapat mengurangi, jika tidak dapat menghilangkan informasi asimetris (*asymmetric information*) dan meningkatkan kemampuan para pelaku pasar untuk mengelola risiko.

Kedua, keberadaan *fintech* membuka peluang lebih besar bagi konsumen rumah tangga dan dunia usaha, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pengaksesan jasa keuangan. *Fintech* menawarkan kecepatan layanan, kemudahan, dan biaya yang lebih rendah dan kenyamanan bagi konsumen dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan (*financial inclusion*) merupakan implikasi dan dividen terpenting dari berbagai manfaat *fintech* tersebut. Hal ini lebih lanjut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

memungkinkan dilakukannya diversifikasi eksposur terhadap risiko investasi secara keseluruhan.

Tantangan (*Challenges*)

Keberadaan *fintech* selain membawa manfaat juga berpotensi membawa sejumlah risiko. Risiko keamanan data (*cyber risks*), privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola (*governance*) data merupakan risiko *fintech* yang paling awal ditanggung oleh konsumen. Risiko ini dapat timbul karena kerentanan sistem dan proses berbasis komputer yang saling terkait dan dapat dieksploitasi oleh peretas untuk kesenangan atau niat kriminal. Risiko yang dihadapi konsumen tentu saja ikut berpengaruh terhadap operasional (*operational risks*) perusahaan *fintech*, infrastruktur pasar keuangan, atau bahkan sektor-sektor yang rentan terhadap guncangan. Kristalisasi risiko-risiko tersebut lebih lanjut bisa memiliki dampak sistemik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Dengan beragam implikasi tersebut, regulator menjadi peran sentral, khususnya dalam merancang serta menerapkan regulasi keuangan yang proporsional. Regulasi yang dibutuhkan dalam keberadaan *fintech* tidak lagi semata-mata tergantung pada entitas intermediasi (*entity-based regulation*) dan atau aktivitas (*activity-based regulation*), melainkan memberikan proporsi yang lebih pada regulasi berbasis aktivitas. Langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia yakni menetapkan regulasi bagi para penyelenggara *fintech* yang aktivitasnya terkait dengan sistem pembayaran. Hal ini tertuang Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan PADG Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut yaitu ditetapkannya kewajiban untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia bagi para penyelenggara *fintech* di bidang jasa sistem pembayaran keuangan. Selain itu, para penyelenggara diwajibkan untuk melakukan uji coba terbatas atas produk layanan teknologi dan model bisnis keuangannya dalam *regulatory sandbox*. Pendekatan *regulatory sandbox* ini akan membantu regulator memahami risiko yang mungkin muncul jika suatu produk *fintech* digunakan secara luas, namun berada dalam lingkungan yang terkendali. Ini akan membantu para penyelenggara *fintech*, terutama perusahaan pemula (*start-up*), untuk menguji produk tanpa harus menanggung biaya penuh regulasi atau menghadapi tindakan penegakan hukum.

Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Dinamika kehidupan masyarakat saat ini telah memunculkan pola-pola pemikiran baru yang juga telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Inovasi teknologi pembayaran muncul dengan sangat cepat, ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodasi kebutuhan publik dalam hal mentransfer dana dengan cepat, aman dan efisien. Memberi jawaban dengan berbagai fasilitas, fasilitas, dan semakin tak terbatas. Bank Indonesia dituntut selalu memberikan kepastian bahwa setiap pengembangan sistem pembayaran selalu berada di koridor regulasi yang berlaku. Ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan aktivitas sistem pembayaran.

Berkaca pada kondisi tersebut, pengembangan sistem pembayaran tidak pernah lepas dari inovasi infrastruktur teknologi, sehingga pengembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya memperkuat infrastruktur dan pengembangan sistem dengan mengandalkan kemajuan teknologi informasi. Industri pembayaran, baik yang melibatkan bank maupun lembaga selain bank, bersaing untuk mengembangkan sistem pembayaran mereka. Bahkan saat ini peran Lembaga Non-Bank (LSB) dalam sistem pembayaran semakin jelas

dengan meningkatnya jumlah LSB yang bekerja sama dengan bank baik sebagai penyedia jaringan dan tidak mengesampingkan kemungkinan penerbitan instrumen pembayaran ini.

Bank Indonesia yang merupakan penyelenggara kegiatan penyelesaian transaksi melalui Sistem Bank Indonesia (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Sistem Penyelesaian Surat Berharga Scripless Bank Indonesia (BI-SSSS) juga berupaya terus meningkatkan dan memperbarui mekanisme sistem yang berlaku untuk selalu efisien, aman dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan memelihara kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki hak untuk menetapkan dan menegakkan kebijakan SPN. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan persetujuan dan izin serta melakukan pengawasan terhadap SPN.

Menyadari kelancaran operasi SPN yang penting secara sistemik, bank sentral memandang perlu untuk mengimplementasikan sistem penyelesaian antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran penyelenggara sistem kliring antar bank untuk jenis instrumen pembayaran tertentu. Bank sentral juga merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk menerbitkan dan mengedarkan instrumen pembayaran tunai seperti rupiah. Bank Indonesia juga memiliki hak untuk mencabut, menarik, dan menghancurkan mata uang rupiah yang tidak lagi berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan ini, Bank Indonesia juga menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Sebagai contoh, instrumen pembayaran apa yang dapat digunakan di Indonesia. Bank Indonesia juga menentukan standar instrumen pembayaran dan pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan atau memproses instrumen pembayaran. Bank Indonesia juga berhak mendirikan lembaga yang dapat mengoperasikan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik keseluruhan sistem atau hanya sebagian dari sistem. Bank sentral juga memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga yang dapat menerapkan sistem penyelesaian. Pada akhirnya, Bank Indonesia juga harus menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi, dan tata kelola SPN.

Komitmen Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah salah satu tugas utama Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Dengan demikian Bank Indonesia selalu berupaya dan memastikan kelancaran sistem pembayaran, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Untuk alasan ini, mengapa peran penting Bank Indonesia dalam menjaga sistem pembayaran yang lancar, terutama di era teknologi keuangan yang kegiatan usahanya terkait dengan sistem pembayaran. Oleh karena itu, kelancaran sistem pembayaran perlu diatur dan dipantau oleh Bank Indonesia untuk penyedia teknologi keuangan atau Fintech untuk menjaga perlindungan konsumen dan manajemen risiko.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Financial technology (fintech)* terbukti membawa manfaat dan potensi risiko yang apabila tidak dimanajemen dengan baik dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran. *Efektivitas Fintech Office* BI didukung oleh faktor integrasi dan adaptasi, yaitu kemampuan mengadakan sosialisasi dan komunikasi melalui empat tahap yakni edukasi, konsultasi, fasilitasi dan pengawasan serta enam metode pendekatan melalui *mentoring, capacity building, connecting, swing, slide* dan *sandbox*. Namun disisi lain, efektivitas *Fintech Office* BI terkendala dalam pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan waktu tertentu dalam rangka mencapai visi dan misi, serta rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2017*, katalog: 4101001.15
- Bank Indonesia *Fintech Office, Financial Technology Perkembangan dan Respon Kebijakan Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2017)
- Bank Indonesia, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, *Teknologi Finansial*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2017)
- Bank Indonesia, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, *Penerbitan PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2017)
- Drs. Kasidi, M.Si, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Farida Peranginangin, dkk., *Financial Technology dan Penerapan Regulatory Sandbox dalam Mendukung Inovasi Sistem Keuangan*, (Bank Indonesia: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, 2017)
- Fauzi Maulana Hakim dan Almi Nibach Mauludila, *Perkembangan Financial Technology dan Dasar Hukumnya di Indonesia*, (Jawa Barat: GenBI, 2017)
- Hadi Syuaeb, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Sendang Ilmu, 2009)
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramedia Publishing, 2013)
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Edisi Satu, Cetakan kelima, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Cetakan Keempat (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke Satu, (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon, *Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015)
- Krisdianto, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Barus, 2006)
- Moh Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiani, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visi Media, 2012)
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985)
- Ridwan, *Metodologi dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Robert Tampubolon, *Risk Management Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004)
- Siahaan, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2007)
- Sri Tri Subari Mulyati dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*, Seri Kebanksentralan Nomor 8 (Jakarta: PPSK BI, 2003)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Suyanto dan Sutinah, *Metode penelitian sosial*, (Jakarta: PT Kencana Persada, 2006)
- Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial